



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Sintem Informasi, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut PEMOHON;

L a w a n

Termohon, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 April 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 20 April 2015 dengan register perkara Nomor 0218/Pdt.G/2015/ PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/42/II/2008, tanggal 25 Februari 2008;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 (tujuh) bulan, kemudian mengontrak selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan, dan terakhir di rumah kediaman bersama sampai dengan tanggal 16 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 orang anak masing-masing bernama:

- a Anak ke I, umur 6 (enam) tahun;
- b Anak ke II, umur 7 (tujuh) bulan;

Sekarang anak yang pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;

5 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain bernama Surip, bahkan Termohon mengakuinya kepada Pemohon;

6 Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7 Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 16 April 2015 karena terjadi disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 16 April 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon di pulangkan ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8 Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan untuk keseluruhan isi serta maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806031702850002, atas nama Pemohon, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tertanggal 06-08-2012; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/42/II/2008, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, tertanggal 25 Februari 2008; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

- 1 Saksi I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan mereka tetapi tidak menyaksikannya karena saksi tidak ada di tempat, waktunya tanggal 19 Februari 2009;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon, di rumah kontrakan, dan terakhir di rumah bersama mereka;
 - Bahwa dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang berinisial S;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran mereka 2 kali
 - Bahwa telah ada upaya untuk menghentikan hubungan terlarang tersebut dan Termohon berjanji tidak akan mengulangnya;
 - Bahwa pada bulan April 2015 Termohon diketahui masih menjalin hubungan cintanya dengan laki-laki yang sama akibatnya mereka bertengkar;
 - Bahwa setelah pertengkaran terakhir pada bulan April 2015 mereka pisah tempat tinggal, Termohon dipulangkan Pemohon kepada orang tuanya, dan sejak itu keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- 2 Saksi II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan mereka karena sepengetahuan saksi mereka telah hidup berkeluarga dan telah memiliki anak 1 orang, dan sekarang anak mereka telah 2 orang;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 tahun yang lalu saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan sebab Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi 16 April 2015 dengan sebab yang sama dimana Termohon masih menjalin hubungan cintanya dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa setelah pertengkaran tersebut mereka pisah tempat tinggal, Termohon dipulangkan Pemohon kepada orang tuanya, dan sejak itu keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon tidak disertai dengan bukti lain, akan tetapi selama persidangan telah ternyata tidak ada bantahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai fakta di persidangan tentang identitas dan kewarganegaraan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonan izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukam* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,*"

Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. *Juncto* Pasal 125 ayat (1) HIR. permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya permohonan Pemohon (vide Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama ELIM SUSANTO Bin SULAMTO dan RIBUT Bin SUMO, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang sejak tahun 2013 karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang mana Termohon mengakui hubungan cinta tersebut, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 April 2015 dengan sebab yang sama. Setelah pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang karena Termohon dipulangkan Pemohon kepada orang tuanya;
- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi telah dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan para saksi dinilai telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa sehubungan bukti saksi Penggugat tidak terbantahkan dengan bukti lawan, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 19 Februari 2008, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun setidaknya sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan baik karena di antara Pemohon dengan Termohon diketahui sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, dan akibat dari pertengkaran pada tanggal 16 April 2015 keduanya pisah tempat tinggal karena Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik;
- Bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon kukuh pendirian ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:



Artinya: *"mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- adanya perselisihan dan pertengkaran yang kualitatif hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak 16 April 2015 hingga sekarang;
- tidak adanya komunikasi yang baik di antara Pemohon dan Termohon, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam alasan permohonan Pemohon telah terbukti, yaitu gara-gara Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain keduanya berselisih dan bertengkar, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum yang mengemuka pada fakta hukum, yakni adanya perkecokan, adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka dengan tidak melihat dari siapa penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan itu terjadi (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996) Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan yang demikian telah menunjukan indikasi kuat retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, apalagi indikasi tersebut telah didukung oleh sikap Pemohon dalam sidang yang masif untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap masif Pemohon untuk menceraikan Termohon dan pengakuan Termohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain menjadi dasar penilaian Majelis Hakim bahwa pada diri Pemohon dan Termohon sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Pemohon kepada Termohon, dan begitu pula sebaliknya. Apabila kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Pemohon terhadap Termohon dan sebaliknya, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227, apabila seorang suami telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.*

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karena itu dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Juncto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp721.000,00 (*enam ratus satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Sa'ban 1436 Hijriyah oleh kami H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. dan ARIFIN, S.H.I. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

ARIFIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

USMAN AHMAD, S.Ag.

Rincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp630.000,00
- Redaksi : Rp5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)